



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.C/2021/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : NAYAH Als NAYAH Anak Laki-Laki dari JAINAH
(Alm);
Tempat lahir : Pakit;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/18 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002/ RW 001 Dusun Pakit Desa Suak
Burung Kec Manis Mata Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Susunan Persidangan

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H M.H.....Hakim;

M. Hariyandi. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Manis Mata sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 17 November 2021, Nomor: BAPC/05/XI/2021/RESKRIM/SEK MANIS MATA, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. SABIRIN Als BIRIN Bin OTEL (Alm)
2. TIMBUL KRISTEDY MANIK S.H;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 17 November 2021, Nomor: BAPC/05/XI/2021/RESKRIM/SEK MANIS MATA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang dialami oleh PT Harapan Sawit Lestari Cargill adalah kurang lebih sekitar Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 15.00 sampai dengan 16.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan di blok D.19 milik kemuning estate PT Harapan Sawit Lestari Cargill Dusun Pakit Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata;
2. Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan alat panen yaitu 1 (satu) Buah Eggrek;
3. Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (Delapan) janjang, dan Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Harapan Sawit Lestari Cargill;
4. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT Harapan Sawit Lestari Cargill adalah kurang lebih sekitar Rp.465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah:
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) Buah Alat Panen Eggrek,
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbang TBS. Dengan berat 150 (Seratus Lima Puluh) Kilo Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT Harapan Sawit Lestari Cargill serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat lainnya melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap perkebunan kelapa sawit PT Harapan Sawit Lestari Cargill, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sakit sakitan dan pengelihatannya kurang jelas, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tetap karena barang bukti terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT Harapan Sawit Lestari Cargill, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada PT Harapan Sawit Lestari Cargill;

- 1 (satu) Buah Alat Panen Eggrek,

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan Pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Slip Timbang TBS. Dengan berat 150 (Seratus Lima Puluh) Kilo Gram;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT Harapan Sawit Lestari Cargill;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah sakit-sakitan dan pengelihan matanya sudah terganggu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NAYAH AIS NAYAH Anak Laki-Laki dari JAINAH (Aim)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Harapan Sawit Lestari Cargill;

- 1 (satu) Buah Alat Panen Eggrek,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Slip Timbang TBS. Dengan berat 150 (Seratus Lima Puluh) Gram;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hariyandi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Manis Mata.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Hariyandi

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H